



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **UMI HANDAYANI;**
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 9 Mei 1975 ;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status Kawin : Cerai Mati;
Pekerjaan : Wiraswasta;
NIK : 5271024905750003;
Alamat : Bausasran DN 3/766 RT.38 RW 10, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta;
Email : handayaniumi499@gmail.com;
No. HP : 085205413633;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 359/Pdt.P/2022/PN Yyk tertanggal 17 November 2022, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 15 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 November 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 359/Pdt.P/2022/PN Yyk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon yang bernama **Umi Handayani** di Yogyakarta pada tanggal 9 Mei 1975, dari pasangan suami istri yang bernama SUKADI dan KADARIYAH;
2. Bahwa telah meninggal Ayah Pemohon yang bernama **SUKADI**, Pada tanggal 4 Juli 1999 di Bausasran DN3/766, RT 038, RW 010, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, sesuai kutipan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Tertanggal 11 November 2022;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta kematian atas nama **SUKADI** mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa di Bausasran DN 3/766, RT. 038, RW 010, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta pada tanggal 4 juli 1999 telah meninggal dunia seorang bernama **SUKADI** sesuai dengan Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, tertanggal 11 November 2022;
 3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Demikian atas terkabulnya permohonan ini sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5271024905750003, atas nama Umi Handayani, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 3471-LT-010620150019 tanggal 13 Mei 2015 atas nama Umi Handayani, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 110/04/I/1999 tanggal 1 Februari 1999 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Danurejan, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 34710417100140001 atas nama Kepala Keluarga Umi Handayani, tanggal 10 Januari 2018, diberi tanda bukti P-3;
5. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian atas nama Sukadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Umi Handayani dan diketahui oleh Lurah Bausasran, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Formulir Pelaporan Kematian, atas nama Sukadi, dikeluarkan tanggal 7 November 2022. diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 08 November 2022, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saks Maria Elisabeth Mardiningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga dengan Pemohon yang jaraknya sekitar 2 (dua) rumah dari rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi menjadi tetangga Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon, ayah Pemohon bernama Sukadi dan Ibu Pemohon bernama Kadariyah.
 - Bahwa orangtua Pemohon sudah meninggal dunia dan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon bernama Sukadi belum diterbitkan Akta Kematianya.;
2. Saksi **Franciscus Xaverius Hery Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga satu RT dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi tetangga Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon, ayah Pemohon bernama Sukadi dan Ibu Pemohon bernama Kadariyah.
- Bahwa orangtua Pemohon sudah meninggal dunia dan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon bernama Sukaadi belum diterbitkan Akta Kematianya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian Permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar ditetapkan bahwa tanggal 4 Juli 1999 telah meninggal dunia ayah Pemohon bernama **SUKADI** sesuai dengan Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, tertanggal 11 November 2022 dan karena kelalaian Pemohon sampai dengan saat ini belum pernah diterbitkan Akta Kematian oleh Dinas Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Maria Elisabeth Mardiningsih dan Franciscus Xaverius Hery Purnomo.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi *Voluntaire* yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (*ex parte*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 dan bukti P- 4 yang berupa foto copy KTP atas nama Pemohon Umi Handayani dan foto copy Kartu Keluarga Pemohon, ternyata alamat Pemohon berada di Wilayah Kota Yogyakarta yaitu pemohon tinggal di Kelurahan Bausasran, Kelurahan Danurejan, Kota Yogyakarta sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan Akta Kematian terlambat atas nama ayah Pemohon yang bernama Sukadi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, bukti P-4 dan bukti P-3 masing-masing berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Umi Handayani, Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Umi Handayani dan Kutipan Akta Nikah dapatlah diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sukadi dan Kadarijah ;

Menimbang, bahwa Bukti P-2, P-3 dan P-4 tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari pasangan suami istri anak kandung dari pasangan suami istri Sukadi dan Kadarijah, sehingga menurut Hukum Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Sukadi tersebut telah meninggal dunia, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-5 yaitu berupa foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kebenaran Data Kematian yang ditanda tangani Pemohon, dan diketahui Ketua RT.38 dan Ketua RW.10 serta diketahui oleh Lurah Bausasran Yogyakarta, dapat diketahui bahwa ayah Pemohon Sukadi, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1999 di Yogyakarta;

Menimbang, Bahwa bukti P-5 tersebut dikuatkan pula oleh Keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah Pemohon bernama Sukadi, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Juli 1999 di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;
- Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana di Tempat terjadinya kematian;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta Kematian dalam perkara *incasu* dimana peristiwa kematian Sukadi sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas adalah pada hari Minggu tanggal 4 Juli 1999 di Yogyakarta yang berarti merupakan suatu peristiwa yang sudah lama terjadi, sehingga sebagaimana ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut maka pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: Ayat (1) "*Setiap Kematian wajib*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian/meninggalnya Sukadi dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Sukadi, oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon poin ke-3 “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini” beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Bausasran DN 3/766., RT.038, RW 010, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan Yogyakarta pada pada tanggal 4 Juli 1999 telah meninggal dunia seorang bernama **SUKADI** sesuai dengan Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta tertanggal 11 November 2022;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dilakukan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta menerbitkan akte Kematian atas nama Almarhum SUKADI tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 06 Desember 2022** oleh **GABRIEL SIALLAGAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rr.WORO HAPSARI DEWI,Amd., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rr.WORO HAPSARI DEWI,Amd., S.H.

GABRIEL SIALLAGAN, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara -----	: Rp. 30.000,-
- Biaya Admin penyelesaian perkara (BAP2) --	: Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	: Rp. --
- PNBP Pemanggilan -----	: Rp. 10.000,-
- Juru sumpah -----	: Rp. 50.000,-
- Meterai -----	: Rp. 10.000,-
- Redaksi -----	: Rp. 10.000,-
- B. Penggandaan-----	: <u>Rp. 1.800,-</u> +
Jumlah -----	: Rp186.800,-

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)